BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 421/KPTS/III.13/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON LOMBOK TIMUR KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Nurdiansyah, Sdr. Riki Subagio, Sdr. Solehudin. anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpunan Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Lombok Timur Kecamatan Lumbok Seminung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

OPD | BAGIAN HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Camat Lumbok Seminung Nomor 141/153/V.15/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Anggota LHP Karena Permintaan Sendiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Pmp.	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Lumbok Seminung;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 402 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 17 November 2020

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PEKON LOMBOK TIMUR KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7
1.	NURDIANSYAH	ANGGOTA LHP	----------	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK TIMUR	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	SEPNI LISTIANA	----------	ANGGOTA LHP	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK TIMUR	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
3.	RIKI SUBAGIO	ANGGOTA LHP	----------	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK TIMUR	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	ASYED RUDIANTO	----------	ANGGOTA LHP	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK TIMUR	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
5.	SOLEHUDIN	ANGGOTA LHP	----------	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK TIMUR	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
6.	HERI MUNANDAR	----------	ANGGOTA LHP	LUMBOK SEMINUNG	LOMBOK TIMUR	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS